



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 4/Pdt.G/2010/PTA MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara :

Pembanding, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Pemohon/ Terbanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam perkara ini sesuai surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2009, memberi kuasa kepada **M. NUR HI. SALEH, SH**, Advokat dan Pengacara, berkedudukan di Jl. Sultan Khaerun No. 54 Ternate, selanjutnya disebut **Termohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor : 282/Pdt.G/2009/PA.Tte tanggal 30 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H, yang amarnya berbunyi :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat pernyataan banding/Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera pengadilan Agama Ternate yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 pihak Pemohon telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pemohon/ pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding tanggal 12 Juli 2010 No. 282/Pdt.G/2009/PA.Tte dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 Juli 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding telah menyatakan keberatan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah putusan yang tidak mendasar, sebab Penggugat mohon diistbatkan nikah dengan Tergugat, untuk kepentingan perceraian, akan tetapi Majelis Hakim memutuskan lain;
- b. Bahwa poin satu dan dua sangat kontras sebab Penggugat mohon agar perkawinan diistbatkan demi kepentingan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai, permohonan istbat sudah ditolak, kenapa masih dinyatakan tidak sah perkawinan;
- c. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan putusan tersebut, karena dengan putusan tersebut berarti Pembanding/Tergugat telah hidup dengan Terbanding/Penggugat dalam kemaksiatan (kumpul kebo) selama 11 tahun. Padahal perkawinan Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah sesuai syarat dan rukun dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah (photo copy terlampir);

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Oktober 2009 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 14 Oktober 2009 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak merasa keberatan kalau selama hidup 10 tahun bukan 11 tahun Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat adalah pasangan kumpul kebo dan hidup dalam kemaksiatan karena Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak sah perkawinan menurut Agama, rukun dan syarat-syarat nikah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. 2 (dua) buah buku akta nikah tidak pernah dikeluarkan sebagai foto copy terlampir, itu hanya rekayasa Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding dengan surat pemberitahuan Nomor : 35/Pdt.G/2009/PA.TB tanggal 16 Oktober 2009 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Morotai tanggal 19 Oktober 2009 Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah diatur menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 17 September 2009 telah melampirkan pula photo copy Kutipan Akta Nikah No. 165/01/IV/2002 tanggal 29 April 2002 yang mencantumkan bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding telah terjadi pada tanggal 13 Mei 1998. Sedangkan Pembanding tidak membantah keterangan Terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding telah terjadi tanggal 7 September 1999, oleh karenanya photo copy Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat diajukan sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun sebuah pernikahan telah dicatat secara resmi di Kantor Pencatatan (Kantor Urusan Agama) akan tetapi apabila dalam penelitian persidangan Pengadilan ternyata rukun dan syarat-syarat nikah yang ditentukan oleh hukum agama ada yang tidak terpenuhi, maka pernikahan yang demikian harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak memenuhi rukun dan syarat nikah tersebut maka pernikahan demikian harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat lainnya ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menyetujui dasar-dasar uraian tersebut, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menyatakan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo No : 35/Pdt.G/2009/PA.TB tanggal 9 September 2009 yang dianggap telah tepat dan benar yang pertimbangannya diambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim sebagai panduan tersendiri dan seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal nya serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Morotai No : 35/Pdt.G/2009/PA.TB tanggal 9 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1430 H;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Ternate pada hari Senin tanggal 9 November 2009 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'idah 1430 H, oleh **Drs. H. Moeh. Natsir R. Pomalingo, M.HI** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Hamzani Hamali, SH** dan **Husnul Arifin, S.Ag, SH**, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan penetapan No : 10/Pdt.G/2009/PTA.MU tanggal 3 November 2009, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Moeh. Natsir R. Pomalingo, M.HI**, Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. H. Hamzani Hamali, SH** dan **Husnul Arifin, S.Ag, SH** sebagai Hakim Anggota, serta **Fatma Do. Saifuddin, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Moeh. Natsir R. Pomalingo, M.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

1. **Drs. H. Hamzani Hamali, SH**

Ttd.

2. **Husnul Arifin, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatma Do. Saifuddin, SH

Perincian biaya perkara

1.	Redaksi	Rp.	5.000,-
2.	Materai	Rp.	6.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.	139.000,-
J u m l a h		Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 11 November 2009 M/23 Dzulqo'idah 1430 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara,

EKRAM PAYAPO, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)